



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRFANSYAH ALS FAN BIN M. ZAIN SEGAF
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.012 RW.004 Lingkungan Sampir C Kelurahan
Sampir Kecamatan Taliwang KSB
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019

sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IRFANSYAH ALIAS FAN BIN M. ZAIN SEGAF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFANSYAH ALIAS FAN BIN M. ZAIN SEGAF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor bungkus : 42, 48 gram ;
 - Berat bungkus : 4,24 gram ;
 - Berat Bersih : 38,24 gram ;
 - Untuk Uji Lab : 1,00 gram ;
 - Berat bersih sisa : 37,24 gram
 - 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IRFANSYAH Als FAN Bin M. ZAIN SEGAF pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di di belakang ATM BNI cabang Taliwang KSB atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yaitu :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita akan ada seorang lelaki bernama IRFANSYAH yang biasa dipanggil FAN yang akan melakukan transaksi narkotika di belakang ATM BNI cabang Taliwang atau di pinggir jalan di depan Alun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alun Taliwang, kemudian menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, sekitar jam 21.00 wita, tim Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat turun lapangan ke lokasi yang dimaksud yaitu seputaran belakang ATM BNI cabang Taliwang, sesampainya dilokasi dimaksud petugas melihat/mendapati seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan target yaitu IRFANSYAH Als FAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saat itu ia sedang menuju ke arah belakang ATM BNI, mengetahui itu petugas Kepolisian langsung berusaha menghampiri lelaki/terdakwa tersebut dan menyuruh untuk diam di tempat, namun terdakwa tidak mengindahkannya dan berusaha kabur dengan berlari menuju ke Masjid Arrahman - Taliwang, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan sampai akhirnya terdakwa terjatuh lalu berdiri dan membuang sebuah bungkus kresek plastik warna hitam putih ke dalam halaman masjid Arrahman, setelah itu terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian dan tidak lama kemudian dengan disaksikan saksi SOFYAN selaku ketua RT setempat dan seorang warga setempat yang bernama MUHAMMAD NUR, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sebuah bungkus kresek hitam putih yang sebelumnya sempat dibuang terdakwa di halaman masjid Arrahman, setelah diperiksa ternyata bungkus kresek hitam putih tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisi ganja, dan ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LON (DPO)

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang, Nomor: 107/12036.01/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Taliwang pada tanggal 13 Juni 2019, dengan hasil, berat kotor (+ plastik klip): 42,48 gram, berat bersih: 37,24 gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0191.K tanggal 19 Juni 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut adalah GANJA, dan terdaftar dalam narkotika golongan I;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tanggal 17 Juni 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) THC;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam membeli atau menerima narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRFANSYAH Als FAN Bin M. ZAIN SEGAF pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yaitu :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita akan ada seorang lelaki bernama IRFANSYAH yang biasa dipanggil FAN yang akan melakukan transaksi narkotika di



belakang ATM BNI cabang Taliwang atau di pinggir jalan di depan Alun-alun Taliwang, kemudian menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, sekitar jam 21.00 wita, tim Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat turun lapangan ke lokasi yang dimaksud yaitu seputaran belakang ATM BNI cabang Taliwang, sesampainya dilokasi dimaksud petugas melihat/mendapati seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan target yaitu IRFANSYAH Als FAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saat itu ia sedang menuju ke arah belakang ATM BNI, mengetahui itu petugas Kepolisian langsung berusaha menghampiri lelaki/ terdakwa tersebut dan menyuruh untuk diam di tempat, namun terdakwa tidak mengindahkannya dan berusaha kabur dengan berlari menuju ke Masjid Arrahman - Taliwang, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan sampai akhirnya terdakwa terjatuh lalu berdiri dan membuang sebuah bungkus kresek plastik warna hitam putih ke dalam halaman masjid Arrahman, setelah itu terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian dan tidak lama kemudian dengan disaksikan saksi SOFYAN selaku ketua RT setempat dan seorang warga setempat yang bernama MUHAMMAD NUR, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sebuah bungkus kresek hitam putih yang sebelumnya sempat dibuang terdakwa di halaman masjid Arrahman, setelah diperiksa ternyata bungkus kresek hitam putih tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisi ganja;

- Ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LON (DPO) dan rencananya ganja tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagian untuk stok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang, Nomor: 107/12036.01/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Taliwang pada tanggal 13 Juni 2019, dengan hasil, berat kotor (+ plastik klip): 42,48 gram, berat bersih: 37,24 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0191.K tanggal 19 Juni 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut adalah GANJA, dan terdaftar dalam narkotika golongan I;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tanggal 17 Juni 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) THC;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa IRFANSYAH Als FAN Bin M. ZAIN SEGAF pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di pulau Kenawa Kecamatan Pototano KSB atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yaitu :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menuju ke pulau Kenawa sambil membawa satu bungkus ganja beserta kertas rokok, korek dan satu bungkus rokok, sesampainya di pulau Kenawa terdakwa duduk di pinggir pantai lalu mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan tembakaunya, kemudian tembakau tersebut terdakwa taruh di atas kertas rokok dan dicampur dengan ganja kering lalu dilinting seperti bentuk rokok, setelah itu lintingan tersebut terdakwa bakar dan dihisap selayaknya orang merokok;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tanggal 17 Juni 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) THC;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUF BIN SYAHRI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di RT.001 Rw.001 Lingkungan Pesanggrahan, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat (halaman Masjid Arrahman) ;
- Bahwa yang saksi tangkap tersebut adalah Saudara Irfansyah ;
- Bahwa saksi bertujuh, saksi, Rahmad, Komang, Arisman, Kamluddin, Hendra dan Erwin ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Irfansyah menyimpan Narkoba Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Narkoba yang disimpan oleh saudara Irfansyah tersebut Jenis Ganja ;
- Bahwa Ganja tersebut kami temukan di halaman Masjid Arrahman karena saudara Irfansyah membuang ganja tersebut di halaman Masjid tersebut ;
- Bahwa ganja yang ditemukan dari saudara Irfansyah waktu itu 4 (empat) bungkus ;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pengintaian sesuai dengan laporan masyarakat yaitu di belakang ATM BNI Cabang Taliwang atau di pinggir jalan raya depan alun – alun Kota Taliwang kemudian saudara Irfansyah datang dengan lagak yang mencurigakan ke arah belakang ATM BNI ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap saudara Irfansyah yaitu Ada Pak Agus Sofyan (Ketua RT) sama Pak Muhammad Nur alias Gery warga desa setempat ;
- Bahwa Terdakwa Irfansyah mendapatkan ganja tersebut dari saudara Lon orang Brang Rea ;
- Bahwa harga Terdakwa Irfansyah membeli ganja tersebut dari saudara Lon Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa Irfansyah dalam hal ini hanya sebagai pemakai ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi datang saudara Irfansyah tidak sedang memakai ganja;
- Bahwa Ganja tersebut dibungkus pakai plastik transparan dan dimasukkan kedalam kresek hitam ;
- Bahwa Terdakwa Irfansyah tidak ada ijin untuk menyimpan ganja tersebut;
- Bahwa selain ganja ada barang bukti yang saudara temukan waktu itu 1 buah HP Nokia warna hitam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI BIN ZAINUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di RT.001 Rw.001 Lingkungan Pesanggrahan, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat (halaman Masjid Arrahman) ;
- Bahwa nama orang yang saksi tangkap Saudara Irfansyah ;
- Bahwa saksi bertujuh, saksi, Rahmad, Komang, Arisman, Kamluddin, Hendra dan Erwin ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Irfansyah menyimpan Narkoba Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa jenis Narkoba yang disimpan oleh saudara Irfansyah tersebut Jenis Ganja ;
- Bahwa Ganja tersebut kami temukan di halaman Masjid Arrahman karena saudara Irfansyah membuang ganja tersebut di halaman Masjid tersebut ;
- Bahwa ganja yang ditemukan dari saudara Irfansyah waktu itu 4 (empat) bungkus ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pengintaian sesuai dengan laporan masyarakat yaitu di belakang ATM BNI Cabang Taliwang atau di pinggir jalan raya depan alun – alun Kota Taliwang kemudian saudara Irfansyah datang dengan lagak yang mencurigakan ke arah belakang ATM BNI ;
- Bahwa yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap saudara Irfansyah Ada yaitu Pak Agus Sofyan (Ketua RT) sama Pak Muhammad Nur alias Gery warga desa setempat ;
- Bahwa Terdakwa Irfansyah mendapatkan ganja tersebut dari saudara Lon orang Brang Rea ;
- Bahwa harga Terdakwa Irfansyah membeli ganja tersebut dari saudara Lon Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa Irfansyah dalam hal ini hanya sebagai pemakai ;
- Bahwa waktu saksi datang saudara Irfansyah tidak sedang memakai ganja;
- Bahwa Ganja tersebut dibungkus pakai plastik transparan dan dimasukkan kedalam kresek hitam ;
- Bahwa Terdakwa Irfansyah tidak ada ijin untuk menyimpan ganja tersebut ;
- Bahwa selain ganja, barang bukti yang saksi temukan waktu itu 1 buah HP Nokia warna hitam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS SOFYAN BIN HASAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan Polisi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Lingk.Pesanggrahan Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat (halaman Masjid Arrahman) ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama warga yang ditangkap dan digeledah tersebut, namun setelah Polisi menjelaskan kepada saksi, bahwa warga yang digeledah oleh Polisi di RT.001 RW.001 Lingk.Pesanggrahan Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat (halaman Masjid Arrahman) tersebut bernama Irfansyah Als Fan ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan terhadap Tersangka Irfansyah Als Fan tersebut bersama Pak Muhammad Nur Als Gery Bin Abdul Latif warga setempat yang diminta juga untuk menyaksikan proses penggeledahan ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, kenapa Tersangka Irfansyah Als Fan tersebut ditangkap dan digeledah oleh Polisi di RT. 001 RW.001 Lingk.Pesanggrahan Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat (halaman Masjid Arrahman) tersebut, namun sesaat sebelum Polisi melakukan penggeledahan terhadap Irfansyah Als Fan Polisi terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Pak Muhammad Nur Als Gery bawa Tersangka Irfansyah Als Fan ditangkap dan digeledah karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika ;
- Bahwa Polisi ada menemukan Narkotika pada saat melakukan penggeledahan terhadap Tersangka Irfansyah Als Fan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Narkotika jenis apa yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Tersangka Irfansyah Als Fan, namun setelah Polisi menjelaskan kepada saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja kering) tersebut adalah Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa banyak Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap Tersangka Irfansyah Als Fan tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus ;
- Bahwa adapun ciri – ciri Narkoba jenis ganja yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh Tersangka Irfansyah Als Fan tersebut dibungkus menggunakan plastik transparan yang didalamnya berisi batang, daun dan biji ganja kering ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap Tersangka Irfansyah Als Fan, 4 (empat) bungkus ganja yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh Irfansyah Als Fan tersebut ditemukan di halaman Masjid Arrahman dan dari penjelasan Polisi sesaat sebelum Polisi melakukan penangkapan, Tersangka Irfansyah Als Fan sempat melarikan diri ke arah Masjid Arrahman, kemudian membuang kresek plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus ganja kering yang dibawa tersebut ke dalam halaman Masjid Arrahman, sehingga pada saat Polisi melakukan pengeledahan badan Tersangka Irfansyah Als Fan Polisi tidak menemukan ganja melainkan ganja yang dibawa tersebut ditemukan didalam halaman Masjid Arrahman ;
- Bahwa Terdakwa Irfansyah Als Fan mengakui bahwa kresek plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus Narkotikan jenis ganja yang dibawa kemudian dibuang ke dalam halaman Masjid Arrahman tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap tersangka Irfansyah Als Fan yaitu Polisi menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar suara tembakan, sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat ada seorang warga yang diamankan oleh Polisi yang menggunakan pakaian preman, kemudian Polisi yang berpakaian preman tersebut meminta Terdakwa untuk menyaksikan dan mendampingi untuk melakukan pengeledahan terhadap warga yang diamankan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di RT.001 Rw.001 Lingk. Pesanggrahan Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu 4 atau 5 orang ;
- Bahwa jenis Narkotika yang Terdakwa bawa waktu itu Jenis ganja ;
- Bahwa ganja yang Terdakwa bawa tersebut 4 (empat) bungkus ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Lon orang Brang Rea ;
- Bahwa Terdakwa beli ganja tersebut Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa mau pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai ganja waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa waktu Terdakwa melarikan dir dan membuang ganja yang Terdakwa bawa ke halaman Masjid Arrahman ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ganja Terdakwa tidak ada pakai narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sendirian saja ;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa masukkan ke kertas rokok lalu Terdakwa linting baru Terdakwa hisap seperti rokok biasa ;
- Bahwa Terdakwa pakai ganja kalau Terdakwa mau kerja saja ;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut di Pulau Kenawa tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa dalam setahun Terdakwa memakai ganja Biasanya 3 kali ;
- Bahwa selain ganja, polisi menemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal sama Lon Sudah 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang, Nomor: 107/12036.01/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Taliwang pada tanggal 13 Juni 2019, dengan hasil, berat kotor (+ plastik klip): 42,48 gram, berat bersih: 37,24 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0191.K tanggal 19 Juni 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut adalah GANJA, dan terdaftar dalam narkoba golongan I;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



pada tanggal 17 Juni 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+)
THC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor bungkus : 42, 48 gram ;
 - Berat bungkus : 4,24 gram ;
 - Berat Bersih : 38,24 gram ;
 - Untuk Uji Lab : 1,00 gram ;
 - Berat bersih sisa : 37,24 gram
- 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wita berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menuju ke pulau Kenawa sambil membawa satu bungkus ganja beserta kertas rokok, korek dan satu bungkus rokok;
- Bahwa sesampainya di pulau Kenawa terdakwa duduk di pinggir pantai lalu mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan tembakaunya, kemudian tembakau tersebut terdakwa taruh di atas kertas rokok dan dicampur dengan ganja kering lalu dilinting seperti bentuk rokok, setelah itu lintingan tersebut terdakwa bakar dan dihisap selayaknya orang merokok;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB pada tanggal 17 Juni 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) THC;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun

2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa IRFANSYAH Als FAN Bin M. ZAIN SEGAF yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wita berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menuju ke pulau Kenawa sambil membawa satu bungkus ganja beserta kertas rokok, korek dan satu bungkus rokok;
- Bahwa sesampainya di pulau Kenawa terdakwa duduk di pinggir pantai lalu mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan tembakaunya, kemudian tembakau tersebut terdakwa taruh di atas kertas rokok dan dicampur dengan ganja kering lalu dilinting seperti bentuk rokok, setelah itu lintingan tersebut terdakwa bakar dan dihisap selayaknya orang merokok;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB pada tanggal 17 Juni 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) THC;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis ganja setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor bungkus : 42,48 gram ;
- Berat bungkus : 4,24 gram ;
- Berat Bersih : 38,24 gram ;
- Untuk Uji Lab : 1,00 gram ;
- Berat bersih sisa : 37,24 gram
- 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna hitam ;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRFANSYAH ALIAS FAN BIN M. ZAIN SEGAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFANSYAH ALIAS FAN BIN M. ZAIN SEGAF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor bungkus : 42, 48 gram ;
 - Berat bungkusan : 4,24 gram ;
 - Berat Bersih : 38,24 gram ;
 - Untuk Uji Lab : 1,00 gram ;
 - Berat bersih sisa : 37,24 gram
 - 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **4 September 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **RAHAJENG DINAR HANGGARJANI,S.H.,** Penuntut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAHYANI

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)